

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN,
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA
WARUNG INTERNET (WARNET)
(Studi pada Warung Internet Kota Kalianda, Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Di ajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar (S.H) dalam ilmu hukum

**Oleh:
FARIZ NANDRA HUSAINI
NPM.1621020466**

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN,
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA
WARUNG INTERNET (WARNET)**

(Studi pada Warung Internet Kota Kalianda, Lampung Selatan)

SKRIPSI

Di ajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar (S.H) dalam ilmu hukum

Oleh:

FARIZ NANDRA HUSAINI

NPM.1621020466

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.

Pembimbing II : Herlina Kurniati, SHI., MEI

**FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Keberadaan peraturan daerah menjadi pengejawatahan dari pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, hal ini disebabkan karena terdapat beberapa dari unsur-unsur daerah yang harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah, selain diatur dalam undang-undang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Implementasi Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2015 di Kecamatan Kalianda?. 2) Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2015 di Kecamatan Kalianda?. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui Implementasi Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2015 di Kecamatan Kalianda. 2) Untuk mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2015 di Kecamatan Kalianda. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan termasuk dalam jenis penelitian lapangan yang dilakukan pada warung internet di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2015 belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman para pemilik warung internet tentang isi dan aturan-aturan yang terdapat pada peraturan daerah tersebut. Adapun Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan warung internet belum berjalan sesuai dengan hukum Islam karena sebagian besar warung internet tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah selaku seorang pemimpin dan hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam yang memerintahkan kita sebagai umat muslim untuk patuh kepada pemimpin selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fariz Nandra Husaini
NPM : 1621020466
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implemetasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Warung Internet (Studi pada Warung Internet Kota Kalianda, Lampung Selatan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saudaraan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 24 Desember 2020
Penulis,



Fariz Nandra Husaini
NPM: 1621020466



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, B. Lampung 35131 Telp. (0721)783260

PERSETUJUAN

Nama : Fariz Nandra Husaini
NPM : 1621020466
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skrip : *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Usaha Warung Internet (Studi pada Warung Internet Kota Kalianda, Lampung selatan)*

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqsyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

Pembimbing II

Herlina Kurniati, SHI., MEI
NIP.-

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**

Frenki, M. Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, B. Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Warung Internet (Studi pada Warung Internet Kota Kalianda, Lampung Selatan Disusun oleh: Fariz Nandra Husaini, NPM: 1621020466, Program Studi: Siyasah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal:**

DEWAN PENGUJI

Ketua : Frenki, M.Si. (.....)

Sekretaris : Apriansyah, S.H.I, M.H. (.....)

Penguji Utama : Dr. Susiadi AS.,M. Sos.I. (.....)

Penguji I : Dr. H. Khairuddin, M.H. (.....)

Penguji II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. (.....)

**Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung**



**Dr. Eji Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002**

MOTTO

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا
أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا
مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

“dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”

(QS. Al-Maidah: 49)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Almadulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan bahwa skripsi ini di persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Subandra dan Ibunda Mardiana, atas ketulusan mereka dalam mendidik, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran serta keikhlasan didalam do'a sehingga menghantarkan penulis menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Kakak penulis Nugraha Agung Ramadhan dan Julita Larasati serta saudara-saudara penulis yang terus mendo'akan dan memberi semangat.
3. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna, akan tetapi semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat berbagai pihak di masa mendatang. Penulis meminta maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah SWT membalas kebaikan dari berbagai pihak yang telah di berikan kepada penulis.

RIWAYAT HIDUP

Fariz Nandra Husaini, Lahir pada tanggal 03 Februari 1999 di Kalianda sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Subandra dan Ibu Mardiana Adapun riwayat pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita, selama tahun 2003-2004, SD Negeri 2 Way urang, selama tahun 2004-2010, SMP Negeri 1 Kalianda, selama tahun 2010-2013, SMA Negeri 1 Kalianda, selama tahun 2013-2016, UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) tahun 2016.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah penulis menyusun Skripsi dengan judul “ Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Warung Internet (WARNET) (Studi pada Warung Internet Kota Kalianda, Lampung Selatan)”.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyash* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Usaha Warung Internet (Studi pada Warung Internet Kota Kalianda, Lampung Selatan)” dapat terselesaikan. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menuju zaman Islamiyyah dan kita sebagai umatnya mendapatkan syafa’at kelak.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Prodi Hukum Tatanegara (*Siyash Syar’iyyah*) UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Skripsi ini tidak akan selesai tepat waktu tanpa bantuan dari berbagai pihak yang memberikan banyak kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyash Syar’iyyah*) yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.

4. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. dan Ibu Herlina Kurniati, SHI., MEI. masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukan, serta memberikan bimbingan, arahan dan motivasi penulis sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.
6. Ayahanda Subandra dan Ibunda Mardiana serta kedua kakak tersayang Nugraha Agung Ramadhan dan Julita Larasati yang tak henti-hentinya memberikan doa, semangat, dorongan dan motivasinya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu siyasah.

Bandar Lampung, 24 Desember 2020
Penulis

Fariz Nandra Husaini
NPM. 1621020466

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang	3
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Fiqh Siyasah	17
1. Pengertian Fiqh Siyasah	17
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	20
3. Implementasi Peraturan Daerah dalam <i>Fiqh Siyasah</i>	25
B. Peraturan Daerah	28
1. Pengertian Peraturan Daerah	28
2. Landasan - Landasan Pembentukan Peraturan Daerah	29
3. Isi Peraturan Daerah	35

C. Warung Internet.....	43
1. Pengertian Warung Internet.....	43
2. Manfaat Warung Internet.....	43

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Gambaran Umum Warung Internet.....	46
C. Bentuk-bentuk Pelanggaran pada Warung Internet.....	48
D. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> pada Warung Internet.....	53
E. Tindak Lanjut terhadap Pelanggaran pada Warung Internet.....	56

BAB IV ANALISA DATA

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015.....	61
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2015.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Rekomendasi	74

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Profil warung internet di Kecamatan Kalianda 47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta wilayah Kecamatan Kalianda 45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Warung Internet (Warnet)”**. Adapun beberapa istilah yang perlu peneliti uraikan yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan *Fiqh Siyasah* adalah pandangan atau pendapat berdasarkan syariat yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang di bawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliah* (perbuatan) yang di lakukan oleh umat muslim semuanya.¹
2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang penataan, pengawasan dan pengendalian warung internet adalah pelaksanaan atau penerapan dalam penataan, pengendalian dan pengawasan warung internet dimana pemerintah perlu mendukung pemanfaatan teknologi informasi agar dilakukan secara aman dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial
3. budaya masyarakat, oleh karena itu pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah tentang penataan, pengawasan dan pengendalian warung internet.²

¹ Eva Iriani, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”. *jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17 No.2, 2017, h. 24.

² Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Warung Internet

4. Warung internet (warnet) adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi guna mengakses dokumen elektronik di jaringan internet.³

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud judul skripsi ini adalah sebuah penelitian tentang bagaimana “Tinjauan *Fiqh Siyarah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Warung Internet (warnet)”.

B. Alasan Memilih Judul

Terdapat beberapa alasan dasar yang menjadikan penulis mengangkat judul ini untuk di jadikan bahan penelitian, yaitu:

1. Alasan objektif

Secara objektif, penulis melihat kurangnya pelaksanaan dan penerapan dalam penataan warung internet di Kabupaten Lampung Selatan khususnya Kota Kalianda seperti pemilik warung internet masih tetap tidak melarang seseorang berstatus pelajar menggunakan seragam sekolah pada jam belajar dan mengoprasikan warung internetnya selama 24 jam dan belum menggunakan perangkat lunak yang dapat mendeteksi dan memblokir situs porno dan situs yang tidak sesuai dengan norma agama dan lain-lain, sehingga membuat penulis tertarik mengangkat judul ini untuk di jadikan bahan penelitian.

³ *Ibid.*

2. Alasan subjektif

- a. Pembahasan ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang ditekuni oleh penulis yaitu jurusan Hukum Tatanegara (*siyasa*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Pembahasan mengenai Tinjauan *Fiqh Siyasa* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang penataan, pengawasan dan pengendalian usaha warung internet (warnet) ini masih belum ada di fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwasanya peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersamaan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dalam pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah dan menjadi legalitas dalam eksekusi pemerintah daerah.

Pengawasan (*Controlling*) merupakan fungsi dan tanggung jawab setiap

pemimpin organisasi, kegiatan pengawasan seharusnya menghendaki adanya terlebih dahulu rencana yang disusun dan ditetapkan. Seorang pemimpin hanya dapat melaksanakan pengawasan jika rangkaian tindakan organisasi didasarkan atas rencana yang ditetapkan sebelumnya, selain itu pengawasan adalah masa depan organisasi, artinya dengan adanya pengawasan yang terarah

dalam pengelolaan alokasi dana desa akan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pelaksanaan pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan bila di temukan penyimpangan tersebut, sehingga dengan diadakannya pengawasan diharapkan segala bentuk penyimpangan dalam perizinan suatu usaha dapat diatasi.

Keberadaan peraturan daerah menjadi penjawatahan dari pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, hal ini disebabkan karena terdapat beberapa dari unsur-unsur daerah yang harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah, selain diatur dalam undang-undang. Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah yang memiliki berbagai macam peraturan daerah, salah satunya adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang penataan, pengawasan dan pengendalian warung internet (warnet).

Pada era globalisasi ini, perkembangan teknologi semakin pesat dan terus mengalami peningkatan. Globalisasi dapat menjadikan suatu negara menjadi lebih kecil karena kemudahan komunikasi, transaksi dan pertukaran data serta informasi yang sangat mudah dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang semakin canggih. Internet menjadi media yang berperan penting dalam perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini.

Warung internet merupakan tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi guna mengakses dokumen elektronik di jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi jasa layanan utama yang ditawarkan oleh usaha warung internet, akan tetapi tidak

menutup kemungkinan usaha warung internet juga menyediakan jasa layanan berupa print, scan, burn CD, serta menjual makanan dan minuman.

Demi mengendalikan aktivitas di warung internet, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 tentang penataan, pengawasan dan pengendalian warung internet (warnet), dimana hal ini bertujuan untuk pengawasan guna mencegah penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dapat terjadi, seperti pelaksanaan standarisasi kelayakan warnet, larangan dan sanksi serta pembinaan, pengawasan dan penutupan warung internet.

Salah satu larangan dalam pengendalian warnet dalam Perda Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2015 terdapat pada pasal 4 yang berbunyi melarang pengguna warung internet yang berstatus pelajar menggunakan seragam sekolah pada jam belajar dan di atas pukul 22.00 WIB hari senin s/d jum'at, sabtu-minggu 24.00 WIB. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sedikit warung internet di daerah penelitian yang diduga masih belum menerapkan standarisasi kelayakan warung internet seperti melarang pengguna warnet yang berstatus pelajar menggunakan seragam sekolah pada jam belajar dan mengoprasikan warung internetnya selama 24 jam, kemudian menggunakan perangkat lunak yang dapat mendeteksi dan memblokir situs porno dan situs yang tidak sesuai dengan norma agama dan lain-lain.

Dalam Islam Allah SWT mengajarkan umatnya untuk mentaati segala aturan yang sesuai dengan ajaran yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist. Islam juga mengajarkan kita sebagai umatnya untuk mentaati peraturan yang dibuat oleh pemimpin (pemerintah). Sebagai umat

muslim yang beriman kita diperintahkan untuk mentaati Allah SWT dan Rasul (Nya) secara mutlak. Orang-orang beriman juga diperintahkan untuk taat kepada ulil amri ketika perintahnya tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dimana yang dimaksud dengan ulil amri sendiri ialah bersifat umum baik pemerintah maupun ulama. Dengan demikian penting bagi kita sebagai umat islam untuk menaati segala aturan yang telah di buat oleh ulil amri (pemerintah), selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Oleh karena itu penelitian ini ditunjukan untuk mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang penataan, pengawasan dan pengendalian warung internet (warnet).

D. Rumusan Masalah

Merujuk pada pemaparan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Implementasi Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2015 di Kecamatan Kalianda?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2015 di Kecamatan Kalianda?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2015 di Kecamatan Kalianda.
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyasa* terhadap Implementasi Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2015 di Kecamatan Kalianda.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis
penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat dan pemilik warung internet sehingga dapat terlaksananya Peraturan Daerah Lampung Selatan nomor 3 tahun 2015 yang salah satu pasal nya menerangkan di larangnya penggunaan warung internet untuk seseorang berstatus pelajar menggunakan seragam sekolah pada jam belajar dan mengoprasikan warung internetnya selama 24 jam, kemudian pemilik warung internet diwajibkan menggunakan perangkat lunak yang dapat mendeteksi dan memblokir situs porno dan situs yang tidak sesuai dengan norma agama dan lain-lain. Penelitian ini juga di harapkan mampu memperluas pemahaman ilmu pengetahuan dalam artian yang membangun.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan, khususnya bagi

masyarakat Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

- b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di jurusan Hukum Tatanegara, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada umumnya kajian penelitian terdahulu merupakan dasar-dasar teori dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan untuk menganalisis dan membandingkan dengan penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan langsung dan sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Rofiqah batubara dalam jurnal yang berjudul, *"Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Warung Internet dalam Rangka Pengawasan Kegiatan Usaha Warung Internet di Dinas Kominfo Kota Medan"*, Penelitian ini menggunakan deskripsi kualitatif sebagai metode analisis data yang mengambil lokasi penelitian di Medan. Data dikumpulkan berdasarkan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana implementasi Peraturan Daerah Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 tentang perizinan usaha warung internet dalam rangka pengawasan kegiatan usaha warung internet di Dinas Kominfo. Adapun perbedaan dalam jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah fokus penelitian jurnal ini yaitu tentang perizinan usaha warung internet serta

lokasi dan peraturan daerah yang di digunakan dalam penelitian.

2. Satrio Adi Putra dalam jurnal yang berjudul *“Pengelolaan Warnet Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak”*, Penelitian ini menggunakan deskripsi kualitatif sebagai metode analisis data yang mengambil lokasi penelitian di Lampung Tengah. Data dikumpulkan berdasarkan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan untuk mengetahui pengelolaan warnet ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di warnet Arinet Desa Bandar Agung Kecamatan Lampung Tengah. Adapun perbedaan dalam jurnal ini dengan penelitian yang di lakukan dalam skripsi ini adalah fokus penelitian di jurnal ini yang menggunakan Undang-Undang perlindungan anak serta tidak adanya Undang-Undang yang mengatur warung internet secara langsung serta perbedaan lokasi penelitian.
3. Abi Nugraha dalam jurnal yang berjudul, *“Pelaksanaan Kebijakan tentang Jam Operasional Warung Internet di Kota Bandar Lampung.”* Penelitian ini menggunakan deskripsi kualitatif sebagai metode analisis data yang mengambil lokasi penelitian di Bandar Lampung. Data dikumpulkan berdasarkan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan untuk mengetahui penyebab alasan tidak terlaksananya kebijakan tentang jam operasional warung internet di Kota Bandar Lampung. Adapun perbedaan dalam jurnal ini dengan penelitian yang di lakukan dalam skripsi ini adalah fokus penelitian di jurnal ini hanya berfokus pada jam operasional serta perbedaan lokasi penelitian.

4. Murjoko dalam jurnal yang berjudul *“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung No 9 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Warung Internet.”* Penelitian ini menggunakan deskripsi kualitatif sebagai metode analisis data yang mengambil lokasi penelitian di Tanjung Jabung. Data dikumpulkan berdasarkan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan Daerah Tanjung Jabung No 9 Tahun 2014 tentang izin usaha warung internet. Adapun perbedaan dalam jurnal ini dengan penelitian yang di lakukan dalam skripsi ini adalah fokus penelitian di jurnal ini yang berfokus pada izin usaha warung internet serta lokasi penelitian.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat induktif, dimana penelitian dilakukan berdasarkan atas data yang yang diperoleh. Penggunaan metode penelitian secara kualitatif ditunjukkan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena ataupun peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi atau pemikiran seseorang baik itu secara individu maupun kelompok.⁴ Berikut adalah sistematis yang digunakan dalam penerapan metode penelitian adalah sebagai berikut:

⁴ Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007).

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan data yang ada di lapangan.⁵ Pengumpulan data dalam penelitian ini berasal dari lokasi penelitian, dengan melakukan pengamatan secara langsung bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang penataan, pengawasan dan pengendalian usaha warung internet (Warnet), di daerah penelitian.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan/menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti di daerah penelitian.⁶ Hal tersebut menunjukkan bahwasanya penelitian ini dilakukan dengan cara menggambarkan dan menganalisis data dan informasi yang diperoleh guna mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengendalian usaha warung internet.

⁵ Arikunto. *Dasar-dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), h 58.

⁶ Muhammad Musa. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Fajar Agung, 1988), h 80.

2. Sumber Data

Terdapat dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari data primer dan data sekunder, yang dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari responden penelitian menggunakan daftar pertanyaan.
- b. Data sekunder atau data pendukung merupakan jenis data yang diperoleh dari studi literatur seperti buku, jurnal serta data dan informasi dari instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Populasi

Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan metode survei. Metode survey sampel merupakan informasi yang dikumpulkan dari sebagian populasi untuk mewakili keseluruhan dalam populasi, sedangkan survei sensus merupakan survey atau pengumpulan data dan informasi yang berasal dari seluruh populasi.⁷

Pada penelitian ini data dan informasi yang dikumpulkan berasal dari seluruh populasi. Dengan demikian penelitian ini dilakukan kepada seluruh pemilik warung internet yang berada di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan yang berjumlah 5 pemilik warung internet.

⁷ Seviila. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press. 2006.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁸ Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah jenis wawancara bebas terpimpin yang merupakan jenis wawancara dengan membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan yang akan disajikan yang berkaitan dengan penelitian. Penggunaan metode wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung, sehingga kebenarannya tidak dapat diragukan lagi dan wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini langsung dilaksanakan dengan pemilik usaha warung internet yang berada di daerah penelitian.

b. Observasi

Pengamatan atau observasi merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian atau pengamatan secara langsung, serta pencatatan secara sistematis. Observasi dilakukan pada usaha warung internet yang menjadi sampel dalam penelitian.

⁸ Lexy. J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), h186.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara memperoleh data tentang hal-hal atau variabel tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen catatan, transkrip dan buku-buku, berkas, surat kabar dan melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian.⁹

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) merupakan perbaikan atau pengecekan ulang data-data yang telah diperoleh. Hal ini dikarenakan terdapat kemungkinan-kemungkinan bahwasanya terdapat data-data yang tidak sesuai dan meragukan.

b. Rekonstruksi data (*reconstruction*)

Rekonstruksi data merupakan pengolahan data dengan cara memformulasikan atau menata ulang data dan informasi secara sistematis dan teratur, sehingga data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian mudah untuk di pahami.

c. Sistematika data (*systematizing*)

Sistematika data merupakan penempatan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁰

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Amirullah, Zainal Abidin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h.107.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dimana penelitian dilakukan berdasarkan atas data yang yang diperoleh dan bukan berasal dari deduksi suatu teori, melainkan dari data dan informasi lapangan berupa pendeskripsian secara mendalam tentang situasi atau proses dari fakta-fakta empiris yang berada di lapang dan tidak bermaksud untuk menguji suatu teori.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh dapat diartikan dengan ilmu syara', dengan demikian dapat dipahami *fiqh* mengkaji hal-hal yang bersifat amaliyah, pengetahuan tentang hukum syara berdasarkan dalil tafsili dari Al-Qur'an dan Sunnah, *fiqh* digali dan ditentukan melalui penalaran dan istidlal. Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*, yang secara bahasa bahwa *fiqh* berarti "paham yang mendalam". Dalam kutipan Anir Syarifuddin, menurut Imam Al-Tirmidzi menyebut "*fiqh* tentang sesuatu" yang memiliki pengertian mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.¹ Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan yang diambil dari kata *sasa*. Pengertian dari kata *sasa* tersebut mengisyaratkan bahwa *siyasah* bertujuan untuk mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.²

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemashlahatan serta mengatur keadaan.³ Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* merupakan mengatur

¹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya: 1993), h. 15.

² Ibn Manzhur, *Lisan al 'Arab*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), h. 108.

³ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), h. 4-5.

atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemashlahatan .⁴ Selanjutnya definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah menurutnya *siyasah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemashlahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Allah SWT.⁵

Perlu adanya pedoman bagi seorang dari jabatan pimpinan atau pemimpin sebagai landasan yang mampu menjadikan suatu negara itu baik atau tidak, bukan saja dalam Islam, bahkan agama lain turut mengajarkan hal yang sama yaitu menjadi pemimpin yang adil dan mampu memerintah suatu negara dengan baik. Imam Mawardi menjelaskan bahwa kepemimpinan politik dalam Islam didirikan untuk melanjutkan tugas-tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengelola kebutuhan dunia masyarakat. Para teoritis politik Islam biasanya mengaitkan kepentingan terhadap negara dengan kenyataan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian. Oleh karena demikian, negara sebagai bentuk kerja sama sosial menjadi suatu kemestian, dengan menjadikan agama sebagai pedoman atau rujukan.⁶

Fiqh siyāsah atau *siyasah syar'iyah* adalah ilmu yang mempelajari ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran atau ruh

⁴ Ibn Manzbur, *Lisan al 'Arab*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), h. 362.

⁵ Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: al-Muassasah al-'Arabiyyah), h. 16.

⁶ Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 4.

syari'at untuk mewujudkan kemashlahatan umat.⁷ Dengan kata lain *fiqh siyāsah* adalah ilmu tata negara yang dalam ilmu agama Islam dikelompokkan ke dalam pranata sosial Islam.⁸ Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *fiqh siyāsah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.⁹

Dari pemaparan kedua sumber diatas dapat dipahami bahwa cukup terbatas, sedangkan perkembangan kemasyarakatan selalu dinamis, karenanya sumber atau acuan dalam menciptakan perundang-undangan pula terdapat pada manusia dan lingkungan itu sendiri. Sumber lain juga dapat berupa pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, pengalaman dan warisan budaya.¹⁰

Beberapa ulama memberikan pengertiannya masing-masing tentang siyasah syar'iyah ini sebagai berikut:

- a. Menurut Abdul Wahab Khallaf, “Keputusan dan langkah kebijakan yang diambil oleh pemimpin dan ulil amri dalam permasalahan yang tidak diatur secara spesifik oleh syariat”.
- b. Ibnu Qayyim berpendapat bahawa siyasah syar'iyah tidak harus berarti sesuai dengan ketentuan eksplisit

⁷ Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), h. 187.

⁸ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 26.

⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), h. 2-3.

¹⁰ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press, 1945), h. 11.

syariat. Setiap langkah yang secara aktual membawa manusia dekat pada kebaikan dan jauh dari kerusakan merupakan bagian dari siyasah yang adil walaupun hal itu tidak disuruh langsung oleh Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wassalam dan tidak diatur wahyu. Siapapun yang mengatakan bahwa tidak ada siyasah syar’iyah dalam kasus yang diatur secara eksplisit oleh syariat adalah keliru dalam memahami para sahabat.

- c. Menurut Ibnu Khaldun, “Khalifah adalah wakil dari pemilik syariah (Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wassalam) dalam menjaga dan mengatur dunia dengan agama. Kedudukan ini disebut dengan khilafah atau imamah dan orang yang melaksanakannya adalah khalifah atau imam.¹¹

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan politik dalam sebuah negara dapat menjadi *siyasah al-syar’iyyah*, bila sesuai dengan prinsip-prinsip syari’at Islam dan menghargai hak-hak asasi manusia. Syari’at merupakan hukum baku yang bersifat mutlak, universal dan global yang bersumber dari Allah Subhanahu wata’ala.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Fiqh siyāsah membahas tentang hubungan antara seorang pemimpin dengan yang dipimpinnya atau antara lembaga-lembaga yang berkuasa di dalam masyarakat atau negara dengan rakyatnya. Pembahasan terkait *fiqh siyāsah* sangat luas, mencakup persoalan kewajiban Imam (pemimpin), *bay’ah* atau *wizârah* (kementerian/

¹¹ Abdullah bin Umar bin Sulaiman ad-Dumaiji, *Al-Imamah al-Uzma’ ‘inda Ahl as-Sunnah wa al-Jama’ah* (t.t. : t.p., 1987), h. 34.

departemen), lembaga legislatif (*ahl al hall wa al- 'aqd*), hak dan kewajiban rakyat sebagai warga negara, kekuasaan kehakiman, kebijakan keuangan (finansial) seperti pajak.

Islam tidak saja membahas mengenai *Ubudiyah* dan *Ilahiyah*, akan tetapi dalam Islam juga membahas mengenai kesejahteraan umat yang dibahas dan diatur dalam Islam, salah satunya dalam bahasan *fiqh siyāsah*.¹² Ilmu *fiqh* mengetahui hukum Islam yang praktis melalui argumentasi yang rinci. Sedangkan *siyasah* adalah tata kelola, pengambilan keputusan, pengambilan kebijaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyāsah* adalah hukum yang mengatur hubungan penguasa dengan rakyatnya.¹³

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* tetapi perbedaan tersebut tidaklah terlalu prinsipil, perbedaan pendapat tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Al-Mawardi, dalam kajian *fiqh siyāsah* nya yaitu *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, beliau menyebutkan ruang lingkup *fiqh siyasah* terdapat lima bidang, yaitu: *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadla`iyyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang), *siyasah `idariyyah* (administrasi negara).¹⁴

¹² Syaifuddin Nur, *Ilmu Fiqh: Suatu Pengantar Komprehenif Kepada Hukum Islam*, (Bandung: Humainiora, 2007), h. 75.

¹³ Nurhayati, Sinaga, Ali Amran, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 5.

¹⁴ Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2006), 4.

- b. Menurut Imam Ibn Taimiyyah, dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah*, ruang lingkup *fiqh siyāsah* terdapat empat bidang yaitu *siyasah qadla'iyah* (peradilan), *siyasah idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah*, *siyasah dauliyyah* atau *siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional).¹⁵
- c. Menurut Abd al-Wahhab Khalaf yang lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian dalam ruang lingkup *fiqh siyāsah*, yaitu *siyasah qadla'iyah* (peradilan), *siyasah dauliyyah* (hubungan internasional), *siyasah maliyyah* (keuangan negara).¹⁶
- d. Menurut salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T.M. Hasbi, menurut beliau membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang beserta penjelasannya, yaitu *siyasah dusturiyyah syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan), *siyasah tasyri'iyah syar'iyah* (kebijaksanaan tetang penetapan hukum), *siyasah qadla'iyah syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan), *siyasah maliyyah syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter), *siyasah idariyyah syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara), *siyasah dauliyyah* atau *siyasah kharijiyyah syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional), *siyasah tanfidziyyah syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang), *siyasah harbiyyah syar'iyah* (politik peperangan).¹⁷

¹⁵ *Ibid.*, 13.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 30.

Ruang lingkup *fiqh siyāsah* secara keseluruhan dapat dikelompokkan dengan tiga kelompok, yaitu:

- a. *Siyasah Kharijiyyah* (politik luar negeri), bagian ini telah mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara non muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non muslim atau disebut juga dengan hubungan internasional.
- b. *Siyasah Maliyyah* (keuangan dan moneter), pada bagian ini membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak, dan perbankan.
- c. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), bagian ini meliputi kajian mengenai penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.¹⁸

Bidang *fiqh siyāsah* berkenaan dengan politik dan kebijakan, meliputi:

- a. *Siyasah Dusturiyah*, mengatur hubungan antara rakyat dan pemerintahannya.
- b. *Siyasah Dawliyah*, mengatur hukum dan hubungan internasional.
- c. *Siyasah Maliyah*, mengatur hukum ekonomi.¹⁹

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), h. 15-16.

¹⁹ Nurhayati, Sinaga, Ali Amran, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 68.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diartikan hal tersebut sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat bersangkutan yang membuat kajian *fiqh siyāsah* menjadi studi yang dinamis, antisipasif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.²⁰ Saat ini banyak bermunculan model-model *fiqh* baru atau *fiqh* kontemporer, seperti *fiqh* sosial dan lingkungan, *fiqh awlawiy* (prioritas), *fiqh* wanita, *fiqh al-waqi'iy*, dan lainnya dalam kerangka *fiqh siyāsah*.²¹ Penyusun dalam pembahasan skripsi ini memilih menganalisis dari tinjauan *fiqh siyāsah dusturiyyah*.

Siyasah dusturiyah secara global membahas hubungan antara pemimpin atau kepala negara dengan rakyatnya serta institusi yang ada di negara tersebut dengan kebutuhan rakyat demi kemashlahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri. *Siyasah dusturiyah* tidak hanya menjelaskan tentang pemerintah, tetapi juga menjelaskan hak-hak rakyat yang selama ini tidak dijelaskan kepada masyarakat umum. Pada masa sekarang, kebanyakan rakyat tidak mengetahui cara memilih pemimpin yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam.

Fiqh siyāsah dusturiyah berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, dan lain-lain. Dalam istilah modern disebut hukum konstitusi. *Siyasah dusturiyah* ini meliputi sebagai berikut:

²⁰ Fathiyah al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Qahirah al-Jadidah), h. 12-27.

²¹ *Ibid.*,

- a. *Siyasah tasyri'iyah syar'iyah* (peraturan tentang pembentukan dan penetapan hukum yang sesuai dengan syari'at Islam),
- b. *Siyasah qadha'iyah syar'iyah* (peraturan tentang peradilan yang sesuai dengan syariat Islam),
- c. *Siyasah idariyah syar'iyah* (peraturan tentang administrasi negara yang sesuai dengan syariat Islam),
- d. *Siyasah tanfidzyah syari'ah* (peraturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan atau eksekutif).²²

Dapat dipahami bahwa siyasah dusturiyah merupakan bagian dari *fiqh siyāsah* yang mengkaji perundang-undangan negara dengan kajiannya berupa konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagian cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Selain itu, kajian tersebut membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²³

3. Implementasi Peraturan Daerah dalam *Fiqh Siyasah*

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah

²² Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, (Jakarta: Amzah, 2020), h. 67.

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014), h. 53.

atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Kemudian makna lainnya adalah bahwa implementasi merupakan memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Terdapat tiga unsur yang dilaksanakan; 2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan; 3) unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Implementasi yaitu kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala hasil kebijakan (*policy output*) dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu

rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dan disahkan Bupati/Walikota yang mengatur kepentingan masyarakat atau tatanan pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang otonomi daerah. Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk Peraturan Perundang-Undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan Daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Implementasi adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Implementasi Peraturan Daerah adalah pelaksanaan yang dilakukan rakyat atau pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah untuk mencapai suatu ketertiban.

Fiqh siyāsah atau *siyasah syar'iyah* adalah ilmu yang mempelajari ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran atau ruh syari'at untuk mewujudkan kemashlahatan umat. Dilihat berdasarkan ruang lingkup *Fiqh Siyasah*, implementasi Peraturan Daerah termasuk dalam ruang lingkup *Fiqh Siyasah tanfidzyah syari'ah* yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan atau eksekutif.

B. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1) menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut di bagi atas kabupaten dan kota. Dalam setiap kabupaten dan kota tersebut tentu saja memiliki Peraturan Daerah yang dimana Peraturan Daerah tersebut merupakan pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, karena dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sangat di perlukan peraturan lebih lanjut berupa Peraturan Daerah. Menurut Bagir Mana Peraturan Daerah adalah peraturan yang di tetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dan di sahkan Bupati/Walikota yang mnegatur kepentingan masyarakat atau tatanan pemerinthan Kabupaten/Kota di bidang otonomi daerah.²⁴

Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang di bentuk bersama antara dewan perwakilan rakyat daerah dengan kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.²⁵ Peraturan Daerah terdiri atas 2 yaitu:

- a) Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi dan di bentuk dengan persetujuan Gubernur.
- b) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di Kabupaten/Kota dan di bentuk DPRD dengan persetujuan Bupati/Walikota.

²⁴ Bagir Manan, 2005, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2002), h. 34

²⁵ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk Peraturan Perundang-Undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan Daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Landasan - Landasan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik.” Sehingga adanya daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri harus diletakkan dalam kerangka negara kesatuan. Selain itu, berdasarkan pasal 18 UUD 1945 dibentuklah daerah otonom yang tujuannya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

- 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
- 4) Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan – peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 5) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Agar dapat berfungsi dan dicapai tujuan pembentukannya sesuai dengan pasal 18 UUD 1945 maka kepada daerah diberikan wewenang-wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya. Oleh karena itu, setiap pembentukan Daerah Otonom Tingkat I ataupun II harus selalu memperhatikan syarat-syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah pertahanan dan keamanan yang memungkinkan daerah otonom melaksanakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab²⁶

Selanjutnya bahwa di dalam pasal 18A UUD 1945, disebutkan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur sebagaimana mestinya oleh undang-undang dengan tetap memperhatikan keragaman daerah. Hubungan yang diatur

²⁶ H.A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. (jakarta: PT Raja, 2002), h. 140

antara lain hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur berdasarkan undang-undang dan dilaksanakan secara selaras, serasi dan seimbang. Selain itu dalam pasal 18 B UUD 1945, ditegaskan bahwa :

- 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur di dalam undang-undang.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam pasal-pasal tersebut (pasal 18, 18A, 18B), Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a) Daerah bukan merupakan atau tidak bersifat “staat” atau negara (dalam negara).
- b) Daerah itu adalah merupakan daerah otonom atau daerah administrasi.
- c) Wilayah Indonesia adalah merupakan satu kesatuan yang akan dibagi dalam daerah provinsi, dan dari daerah provinsi akan dibagi ke dalam daerah –daerah yang lebih kecil seperti kabupaten atau kota.
- d) Negara Indonesia mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa serta adanya suatu kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat

dengan budayanya sendiri dan hak-hak tradisionalnya, dan ini merupakan dasar dalam pembentukan Daerah Istimewa dan pemerintah desa.

- e) Dalam suatu daerah otonom dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- f) Adanya suatu prinsip dalam menjalankan otonomi yang seluas-luasnya (Pasal 18 ayat 5).
- g) Adanya suatu prinsip di daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasar pada asa otonomi dan tugas pembantuan.
- h) Bahwa hubungan anatara pemerintah pusat dan daerah harus dijalankan selaras dan adil.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah ²⁷

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Lembaran Negara Republik Indonesia, diatur secara jelas mengenai Otonomi Daerah yang tertulis dalam penjelasan UUD 1945 yaitu: Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah

²⁷ B.N.Marbun, *DPR Daerah: Pertumbuhan, Masalah dan Masa depan*. (Jakarta: Ghalialindonesia, 1983), h. 83

daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menghadapi perkembangan keadaan baik didalam maupun di luar negeri serta tantangan persaingan global dipandang perlu adanya penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Peraturan Daerah dalam pembentukannya tunduk pada asas maupun teknik dalam penyusunan Perundang-Undangan yang telah ditentukan. Hal yang sangat penting dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diantaranya adalah menyangkut tentang landasannya. Landasan yang dimaksud disini adalah pijakan, alasan atau latar belakang mengapa Perundang-Undangan itu harus dibuat. Landasan yang digunakan dalam menyusun Perundang-Undangan yang tangguh dan berkualitas, meliputi:

- a. Landasan Yuridis, yaitu ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegheid competentie*) pembuat Peraturan Perundang-undangan. Apakah kewenangan pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam Perundang-Undangan atau tidak. Hal ini sangat penting untuk disebutkan

dalam Perundang-Undangan karena seorang pejabat/suatu badan tidak berwenang (onbevoogheid) mengeluarkan aturan. Landasan ini dibagi menjadi dua: dari segi formil landasan ini memberikan kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu; dari segi materiil sebagai dasar hukum mengatur hal-hal tertentu. Dalam suatu Perundang-Undangan landasan yuridis ini ditempatkan pada bagian konsideran “mengingat”. Landasan yuridis dari penyusunan Peraturan Perundang-Undangan meliputi 3 hal, yakni:

- 1) Kewenangan dari pembuat Perundang-undangan.
 - 2) Kesesuaian bentuk dan jenis Peraturan Perundang-undangan dengan materi yang diatur.
 - 3) Keharusan mengikuti tata cara tertentu pembuatan Perundang-Undangan.
- b. Landasan Sosiologis, yaitu suatu Peraturan Perundang-undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum hidup (*the living law*) dalam masyarakat. Dalam kondisi demikian inilah maka Peraturan Perundang-Undangan tidak mungkin lepas dari gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Dengan melihat kondisi sosial yang terjadi pada masyarakat dalam rangka penyusunan suatu Perundang-Undangan maka tidak begitu banyak lagi pengarahan institusi kekuasaan dalam melaksakannya.
- c. Landasan Filosofis, yaitu dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan pemerintah ke dalam suatu rancangan atau draft peraturan negara.

Suatu rumusan. Perundang-Undangan harus mendapat pembenaran (*rechvaardiging*) yang dapat diterima dan dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan dan cita-cita kesusilaan. Dengan demikian Perundang-Undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusannya mendapat pembenaran yang dikaji secara filosofis. Dalam konteks negara Indonesia yang menjadi inti dari landasan filosofis ini adalah Pancasila sebagai suatu sistem nilai nasional bagi sistem kehidupan bernegara.

- d. Landasan Politis, yaitu garis kebijakan yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintahan negara. Hal ini dapat diungkapkan pada garis politik seperti pada saat ini tertuang pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) maupun Program Legislasi Daerah (Prolegda), dan juga kebijakan Program Pembangunan Nasional (Propernas) sebagai arah kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan selama pemerintahannya kedepan. Ini berarti memberi pengarahannya dalam pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibuat oleh badan maupun pejabat yang berwenang.

3. Isi Peraturan Daerah

Peraturan daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2015 mengatur seluruh kegiatan yang terdapat di warung internet, menerangkan larangan dan sanksi, pembinaan dan pengawasan hingga penutupan warnet.

Pengawasan merupakan elemen tugas-tugas manajerial dan mencaup tindakan pengukuran dan perbaikan. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan

untuk mengetahui, melalui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan.

Menurut Manullang pengawasan diartikan sebagai suatu proses untuk mengharapkan pekerjaan apa yang sudah dilakukan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semula.²⁸

Menurut Hasibuan pengawasan adalah pemeriksaan apakah semua itu terjadi sesuai rencana yang ditentukan, instruksi yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan, selain itu pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi. Proses dasarnya menurutnya terdiri dari tiga tahap: 1) Menetapkan standar pelaksanaan, 2) Pengukuran pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar; 3) Menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Pengawasan menurut Siagian adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan merupakan proses melihat, mengamati dan memeriksa baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai semua kegiatan yang sedang dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang dibuat diharapkan dapat berjalan dan terlaksana dengan maksimal, karena tanpa adanya pengawasan dari pihak

²⁸ Manullang, M., *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta, Ghali Indonesia, 2002) h 173

yang bersangkutan maka perencanaan yang telah ditetapkan akan sulit diterapkan sehingga tujuan yang diharapkan akan sulit terwujud.

Selanjutnya Siagian mengungkapkan bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan menggunakan dua macam cara, yaitu: 1). Pengawasan langsung, yaitu apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk inspeksi langsung, *On the spot observation*, *On the spot report*, yang sekaligus berarti pengambilan keputusan *on the spot* pula jika diperlukan. Akan tetapi karena banyak dan kompleksnya tugas – tugas seorang pimpinan, terutama dalam organisasi yang besar, seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula pimpinan harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung; 2) Pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan jarak jauh.²⁹

Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk tertulis, dan lisan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung itu adalah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal – hal yang diduganya akan menyenangkan pimpinan. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan dan tindakan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua kegiatan

²⁹ Siagian, SondangP, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta, Bumi Aksara 2008) h 139

yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Terdapat dua prinsip pengawasan yaitu: 1) Adanya perencanaan tertentu; Rencana yaitu merupakan suatu keharusan bagi suatu manajer untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai dan menetapkan metode- metode atau cara yang digunakan sert menentukan standar kerja sebagai pedoman untuk mencapai tujuan instansi. Pengawasan tanpa adanya perencanaan tidak akan bisa dilaksanakan dan sebaliknya perencanaan dalam pelaksanaan kerja tidak akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan tanpa adanya pengawasan; 2) Adanya pemberian instruksi serta wewenang kepada bawahan; Wewenang dan instruksi harus diberikan kepada bawahan agar mereka mengetahui apa yang seharusnya menjadi pekerjaannya, bagaimana melaksanakannya, kapan dan dimana dilaksanakan, serta bagaimana hubungannya dengan pihak- pihak lain didalam instansi dan sejauh mana mereka dapat melaksanakan wewenang yang dilimpahkan kepada mereka dengan baik.

Menurut Siagian Pengawasan akan berjalan efektif apabila memiliki berbagai ciri sebagai berikut: 1) Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan; 2) Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana; 3) Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik- titik strategi tertentu; 4) Objektivitas dalam melakukan pengawasan; 5) Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi; 6) Pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat; 7) Efisiensi pelaksanaan pengawasan; 8) Pengawasan harus bersifat membimbing. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

prinsip- prinsip pengawasan antara lain : adanya rencana tertentu dalam pengawasan dapat segera dilaporkan adanya bentuk penyimpangan, pengawasan harus bersifat fleksibel, dinamis dan ekonomis, pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi.

Menurut Suprihanto ada berbagai fungsi pokok pengawasan yaitu; 1) Mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau kesalahan- kesalahan, artinya bahwa pengawasan yang baik adalah suatu pengawasan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan, kesalahan, ataupun penyelewengan; 2) Untuk memperbaiki berbagai penyimpangan atau kesalahan yang terjadi artinya dengan adanya pengawasan haruslah dapat diusahakan cara- cara tindakan perbaikan terhadap penyimpangan atau kesalahan; 3) Untuk mengatur organisasi serta segenap kegiatan manajemen lainnya, yakni dengan adanya pengawasan diharapkan sedini mungkin dapat dicegah terjadinya penyimpangan; 4) Untuk mempertebal rasa tanggung jawab, memperhatikan point 1) s/d 3) di atas adanya pengawasan yang rutin mengakibatkan setiap bagian berikut pengawasan akan selalu bertanggung jawab terhadap semua tugas yang dilakukan, sehingga tidak akan muncul tindakan saling menyalahkan dalam pelaksanaan tugas.³⁰

Sedangkan menurut Harahap fungsi pengawasan pada dasarnya mencaup empat unsur yaitu: 1) Penetapan standar pelaksanaan; 2) Penetapan ukuran – ukuran pelaksanaan; 3) Pengukuran pelaksana nyata dan membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan; 4) Mengambil tindakan koreksi ulang diperlukan bila

³⁰ Suprihanto, John, *Manajemen Personalia*, (Yogyakarta, BPFE 2003). h 102

pelaksanaan menyimpang dari standar. Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa, fungsi pengawasan adalah sebagai pengarahan supaya jangan sampai terjadi kekeliruan dan sesuai dengan rencana.

Cara melakukan pengawasan menurut Simbolon yaitu: 1) Melakukan infeksi dalam pelaksanaan pengawasan; 2) Menelaah laporan-laporan yang masuk; 3) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tingkat lanjut hasil pemeriksaan; 4) Melakukan penelitian terhadap pelaksanaan tingkat lanjut hasil pemeriksaan; 4) Menelaah saran, usul, kritik atau koreksi yang masuk; 5) Melakukan rapat koordinasi; 6) Mengamati dengan memantau pelaksanaan tugas bawahan.

Disisi lain terlihat bahwa pengawasan dilaksanakan sebagai sarana untuk menciptakan kedisiplinan, ketertiban kebenaran bertindak dan menghilangkan keborosan. Pengawasan tidak bermaksud mencari-cari kesalahan sematamata, tetapi untuk mengecek pelaksanaan pekerjaan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Dengan demikian fungsi pengawasan akan berperan dalam menyelamatkan kerja dari suatu organisasi yang memungkinkan persiapan pencapaian tujuan ditempuh secara efektif dan efisien.

Adapun pengawasan yang diterapkan oleh pemerintah terhadap warung internet dapat dilihat pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2015 sebagai berikut.

Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2015 menjelaskan tentang standarisasi usaha warung internet terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu; 1). aspek keamanan kenyamanan dan 2). aspek tanggung jawab social. Kriteria yang harus dipenuhi dalam

standarisasi kelayakan warung internet adalah; 1). menggunakan perangkat lunak/program computer meliputi system operasi maupun pendukung system operasi yang memiliki lisensi atau aplikasi open source; 2). memblokir situs porno, perjudian atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku 3). menjaga keadaan dokumen elektronik yang tersimpan dalam perangkat computer agar tidak terdapat data elektronik yang melanggar norma agama, social, kesusilaan dan hukum yang berlaku 4). bagi yang menggunakan sekat pembatas/bilik computer, tidak melebihi ketinggian 150cm, untuk memudahkan pengawasan dan mencegah terjadinya penyelewengan fungsi 5). memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktifitas di lingkungan internet; 6). memiliki kamar kecil, tempat pembuangan sampah, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya.

Penggunaan perangkat lunak/program komputer meliputi sistem operasi maupun pendukung sistem operasi yang memiliki lisensi aplikasi *open source* (istilah yang digunakan untuk *software* yang membuka/membebasakan *source code* untuk dilihat oleh orang lain dan membiarkan orang lain mengetahui cara kerja *software* tersebut.

- a. Menggunakan perangkat lunak yang dapat mendeteksi atau memblokir situs porno atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum.
- b. Menjaga keadaan dokumen elektronik yang tersimpan dalam perangkat komputer agar tidak terdapat data

elektronik yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum.

- c. Menyediakan komputer, printer dan koneksi internet yang layak.
- d. Menggunakan sistem pembayaran berupa program komputer yang berfungsi untuk mengatur dan menjaga transaksi yang berkaitan dengan internet.
- e. Melarang pengguna warnet yang berstatus pelajar menggunakan seragam sekolah pada jam belajar dan diatas pukul 22.00 WIB hari senin s/d jum'at, sabtu s/d minggu pukul 24.00 WIB.
- f. Melarang penggunaan internet bagi pelajar pada jam pelajaran kecuali terdapat surat dari sekolah.
- g. Tidak memasang sekat pembatas ruang komputer.

Pasal 6 menjelaskan larangan dan sanksi warung internet di mana pengusaha warnet di larang menyebarluaskan atau memfasilitasi akses elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan pencemaran nama baik. Pengusaha warnet juga dilarang memproduksi, memperbanyak, menyebarluaskan dan menyediakan pornografi atau memfasilitasi pembuatan pornografi. Apabila pengusaha warnet tersebut maka akan di kenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku hal ini di jelaskan pada pasal 7.

Pasal 8 menjelaskan tentang pembinaan, pengawasan, dan penutupan warnet, yang mana pembinaan terhadap pengusaha warnet dilaksanakan oleh Dinas Kominfo dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

C. Warung Internet

1. Pengertian Warung Internet

Warung Internet atau yang biasa kita singkat dengan Warnet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi guna mengakses dokumen elektronik di jaringan internet. Tidak hanya fasilitas untuk mengakses internet warnet juga menawarkan fasilitas-fasilitas diantara adalah print, scan, burn CD dan game online.

Fasilitas itu tentu saja menjadikan warnet sebagai tempat yang banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa dan pelajar menghabiskan waktu mulai dari menyelesaikan tugas sampai dengan bermain game. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan yang mengatur dan menertibkan warung internet agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Manfaat Warung Internet

Saat ini internet menjadi salah satu kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-hari baik itu untuk dunia pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan sarana hiburan bagi masyarakat. Manfaat warung internet dalam dunia pendidikan diantaranya sebagai media pembelajaran untuk mempermudah masyarakat terutama mahasiswa dan pelajar pada umumnya dalam mengakses internet sebagai sarana untuk mencari informasi, serta menambah wawasan.

Dalam bidang ekonomi dan sosial internet juga menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan, mengingat bahwa di era globalisasi saat ini banyak hal yang dapat

dilakukan dengan menggunakan internet seperti pemasaran, pengenalan produk-produk terbaru dalam sektor perekonomian, selain itu internet juga menjadi salah satu media komunikasi dan hubungan sosial dengan berbagai fitur media sosial yang dapat diakses menggunakan internet.

Warnet yang banyak menyediakan fasilitas permainan online bisa menjadi wahana kreativitas bagi remaja. Didasarkan pada alasan psikologis untuk memperoleh hiburan dan refreshing, misalnya melalui berbagai permainan, seperti game online, dan juga merupakan wahana untuk menghilangkan kejenuhan atau stress dari remaja. Game online telah menarik konsumen di seluruh dunia, hal ini telah menjadi ajang hiburan penting dan merupakan bisnis utama.

Berbagai macam game online diperkenalkan selama tahun 2000, dan dengan cepat mendapatkan momentum di kalangan gamer muda.³¹ Setiap hari dan setiap malam warnet dipenuhi pengunjung, yang diantaranya adalah kalangan remaja yang tidak lain adalah remaja yang menginginkan hiburan, menghilangkan kejenuhan dan stress. Tentunya hal ini bisa dinilai positif kalau tidak sampai mengganggu jam belajar dan waktu bersekolah.

³¹ Jeff Wang, Xin Zhao, Gary J. Bamossy. *The Sacred and the Profane in Online Gaming: A Netnographic Inquiry of Chinese Gamers dalam Virtual social identity and consumer behavior*, (New York: M.E. Sharpe, 2009), h. 111

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghani Abdullah. *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* Jakarta: Gema Insani Press 1994.

Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*, Kairo: Dar al-Anshar, 1977

Abdullah bin Umar bin Sulaiman ad-Dumaiji, *Al-Imamah al-Uzma' 'inda Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*

Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, Jakarta: UI Press, 1945

Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 2006

Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya: 1993

Amirullah, Zainal Abidin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII 2002

B.N.Marbun. *DPR Daerah: Pertumbuhan, Masalah dan Masa depan* Jakarta: Ghalialindonesia, 1983.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya* Bandung: Diponegoro 2010.

Departemen Pendidikan Nasional. *kamus besar bahasa Indonesia* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2008.

Eva Iriani. *Hukum Islam. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*.
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 2017.

Fathiyah al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*, Kairo: Mathba'ah al-Qahirah al-Jadidah

H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Jakarta*: Kencana, 2007

H.A.W. Widjaja. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom Jakarta*:
PT Raja 2002.

Husain Hamid Hasan. *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Dar an-Nahdhah Al-Arabiyyah 1971.\

Ibn Manzhur, *Lisan al 'Arab*, Juz 6 Beirut: Dar al-Shadr, 1968

Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah* Kairo: al-Muassasah al-'Arabiyyah

J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997

Jeff Wang, Xin Zhao, Gary J. Bamossy. *The Sacred and the Profane in Online Gaming: A Netnographic Inquiry of Chinese Gamers dalam Virtual social identity and consumer behavior* New York: M.E. Sharpe 2009.

Lexy. J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Marzuki Umar Sa'adah. *Perilaku Seks Menyimpang & Seksualitas Kontemporer Umat Islam* Yogyakarta: UII Press 2001.

Muhammad Musa. *Metodologi Penelitian* Jakarta: Fajar Agung 1988.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2014

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1991

Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2007.

Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2018

Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Warung Internet

Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, Jakarta: Amzah, 2020

Sevilla. *Pengantar Metode Penelitian* Jakarta: UI Press 2006.

Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013

Syaifuddin Nur, *Ilmu Fiqh: Suatu Pengantar Komprehenif Kepada Hukum Islam*, Bandung: Humainiora, 2007

